BAB IV
ANALISIS TERHADAP MEKANISME PEMBAGIAN HARTA WARIS DALAM MASALAH *GHARÂWAIN* DAN URGENSI *GHARÂWAIN* DITINJAU BERDASARKAN TINGKATAN *MAQÂSHID AL-SYARÎ'AH*

A. Analisis Mekanisme Pembagian Harta Waris Dalam Masalah *Gharâwain*

Pada bab sebelumnya, telah dijelaskan mekanisme pembagian harta waris pada masalah *gharâwain*. Pada masalah *gharâwain* tersebut para ulama memiliki pendapat yang berbeda-beda dalam penyelesaiannya. Secara umum, penyelesaian masalah *gharâwain* ini hanya ada dua cara, yakni pertama dengan menggunakan konsep *gharâwain* yang mana ibu pada masalah *gharâwain* mendapatkan 1/3 sisa (*tsuluts al-bâqî*) dari sisa harta peninggalan pewaris dan kedua dengan tanpa konsep *gharâwain* (secara *farâidh*) yang mana ibu pada masalah *gharâwain* mendapatkan 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris. Akan tetapi, dikarenakan masalah *gharâwain* ini terbagi lagi menjadi dua struktur ahli waris, para ulama terpecah menjadi tiga pendapat. Dalam pembahasan ini, penulis akan mencoba menganalisis terkait mekanisme pembagian harta waris pada masalah *gharâwain* berdasarkan pendapat-pendapat para ulama dan alasan-alasan yang telah para ulama paparkan untuk memperkuat pendapatnya.

Pendapat pertama, bahwa dalam kedua masalah *gharâwain* tersebut, ibu mendapatkan 1/3 dari sisa (*tsuluts al-bâqî*) harta peninggalan pewaris setelah dikurangi oleh bagian suami atau istri.[1] Adapun alasan-alasan yang dikemukakan oleh pendapat pertama ini diantaranya, ibu mendapatkan 1/3 harta, baik itu

[1]Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, 874.

sebagian maupun semua dari harta. Hal ini mengacu pada ketentuan Allah dalam Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 11 "Jika dia (yang meninggal) tidak mempunyai anak dan dia diwarisi oleh kedua ibu-bapaknya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga." Maksudnya adalah, ketika ahli waris hanya terdiri dari ibu dan ayah saja, maka ibu mendapatkan 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris, dan ayah mendapatkan bagian '*ashabah* (sisa) yakni 2/3. Hal ini sesuai dengan ketentuan umum dalam kewarisan Islam, yakni "*li al-dzakar mitsl ẖazhzh al-untsayain*" (bagian laki-laki 2:1 dari pada bagian perempuan). Sedangkan ibu mendapatkan 1/3 dari sisa harta peninggalan ahli waris adalah ketika ahli waris ibu dan ayah mewarisi bersama-sama dengan suami atau istri. Karena jika dalam kondisi tersebut diselesaikan dengan memberikan bagian ibu 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris, maka akan menyebabkan tidak terpenuhinya ketentuan umum tadi atau bahkan bertentangan dengan ketentuan umum tersebut.[2] Jika tidak mengacu pada pengertian yang demikian, niscaya firman Allah وَوَرِثُهُ اَبَوَاهُ (dan diwarisi kedua ibu bapaknya) tidak berarti apa-apa.[3]

Dari alasan-alasan pendapat pertama tersebut, yang menjadi poin utamanya adalah keadaan awal yang jika hanya terdapat ahli waris ibu dan ayah saja, maka ibu mendapat 1/3 dari harta peninggalan pewaris dan ayah mendapat '*ashabah* (sisa) yakni 2/3. Hal ini selaras dengan ketentuan umum kewarisan Islam "bagian laki-laki 2:1 dari pada bagian perempuan". Maka pendapat pertama ini

[2]Rusyd, 874–75.

[3]Hayati, Haris, dan Hasibuan, *Hukum Waris*, 72.

menghendaki hal demikian, jika ibu dan ayah mewarisi bersama-sama dengan antara suami atau istri, ketentuan bagian laki-laki 2:1 dari pada bagian perempuan tetap terpenuhi. Mengenai pernyataan ini, penulis menemukan banyak sekali bagian laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan perempuan jika posisinya sederajat, sebagai contoh, jika ahli waris terdiri dari anak laki-laki dan anak perempuan, maka anak laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak daripada bagian anak perempuan. Hal ini juga ditemui pada ahli waris sederajat lainnya, seperti antara cucu laki-laki dari anak laki-laki dan cucu perempuan dari anak laki-laki dan antara saudara laki-laki sekandung atau seayah dan saudara perempuan sekandung atau seayah. Bahkan pada *Furûdh al-muqaddarah* antara suami dan istri, yakni ketika pewaris tidak memiliki anak, suami mendapat 1/2 dan istri mendapat 1/4. Sedangkan jika pewaris memiliki anak, suami mendapat 1/4 dan istri mendapat 1/8. Terlihat bahwa bagian yang ditetapkan dalam Al-Qur'an secara umum mengandung ketentuan 2:1 antara laki-laki dan perempuan. Dari pendapat pertama ini, dapat dilihat konsistensi terhadap pembagian harta waris pada kedua masalah *gharâwain* antara ibu dan ayah, yakni ayah sebagai laki-laki mendapatkan bagian dua kali lebih banyak dibandingkan bagian ibu sebagai seorang perempuan. Hal ini sejalan dengan ketentuan "bagian laki-laki 2:1 dari pada bagian perempuan".

Dibalik kelebihan pendapat pertama tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari pendapat ini. Pada kenyataannya, ada kondisi dimana ibu dan ayah mewarisi bersama ahli waris yang lain, yang mana bagian yang diterima oleh ibu dan ayah sama rata. Terkadang juga, ayah mendapatkan sedikit

lebih banyak dibandingkan ibu, akan tetapi tidak sampai dua kali lipatnya. Bahkan ada kondisi dimana ayah mendapatkan bagian melebihi dua kali bagian ibu.

Kondisi ibu dan ayah mewarisi bersama ahli waris yang lain, yang mana bagian yang diterima oleh ibu dan ayah sama rata dapat kita lihat pada struktur ahli waris yang terdiri dari ibu, ayah dan anak. Ibu dan ayah akan mendapatkan bagian sama, yakni 1/6 bagian jika mewarisi bersama dengan anak laki-laki seorang (mendapatkan bagian *'ashabah bi al-nafs*), atau anak laki-laki dan anak perempuan (*'ashabah bi al-ghair*). Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Kondisi bagian ibu dan ayah sama rata ke-1

Ahli Waris	**Bagian**	**Asal Masalah = 6**
Ibu	1/6	1
Ayah	1/6	1
Anak Laki-laki	*'Ashabah bi al-nafs*	4
Jumlah	**6**	

Tabel 4.2 Kondisi bagian ibu dan ayah sama rata ke-2

Ahli Waris	**Bagian**	**Asal Masalah = 6**
Ibu	1/6	1
Ayah	1/6	1
Anak Laki-laki dan Anak Perempuan	*'Ashabah bi al-ghair*	4
Jumlah	**6**	

Kondisi yang menyebabkan ibu mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan ayah, akan tetapi tidak sampai dua kalinya adalah, pada kondisi dimana ibu dan ayah mewarisi bersama-sama dengan istri dan satu anak perempuan. Dalam hal ini, Ibu mendapatkan 1/6 karena pewaris memiliki anak, ayah mendapatkan 1/6 + sisa karena pewaris memiliki anak perempuan, istri

mendapat 1/8 karena pewaris memiliki anak dan satu anak perempuan mendapatkan 1/2 karena hanya seorang diri. Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.3 Kondisi bagian ayah sedikit lebih banyak dibandingkan bagian ibu

Ahli Waris	**Bagian**	**Asal Masalah = 24**
Ibu	1/6	4
Ayah	1/6 + sisa	4 + (24 – 4 – 4 – 3 – 12) = 5
Istri	1/8	3
Anak Perempuan	1/2	12
Jumlah	**24**	

Dan kondisi ayah mendapatkan bagian melebihi dua kali lipat bagian ibu, dapat dilihat pada dimana ibu dan ayah mewarisi bersama-sama dengan beberapa saudara dari pewaris (baik itu saudara laki-laki atau perempuan dan baiksekandung, seayah atau seibu). Dalam hal ini, ibu mendapatkan 1/6 karena pewaris memeliki beberapa saudara, beberapa orang saudara tadi tidak akan mendapatkan bagian apa-apa, karena ter*ḥujub* oleh ayah dan ayah mendapatkan bagian sisa ('*ashabah*). Untuk lebih jelasnya, bisa dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.4 Kondisi bagian ayah lebih banyak melebihi dua kali lipat bagian ibu

Ahli Waris	**Bagian**	**Asal Masalah = 6**
Ibu	1/6	1
Beberapa orang saudara	Ter*ḥujub* oleh ayah	-
Ayah	1/6 + sisa	6 – 1 = 5
Jumlah	**6**	

Pada kondisi yang telah penulis paparkan tersebut, para ulama tidak ada yang berselisih mengenai bagian ayah yang sebagai seorang laki-laki dan ibu sebagai seorang perempuan untuk diterapkan ketentuan umum bagian laki-laki 2:1 dengan bagian perempuan. Karena, dalam penyelesaian tersebut, bagian ayah

sudah jelas disebutkan, bahwa ayah mendapatkan bagian 1/6 jika pewaris memiliki anak dan 1/6 + '*ashabah* jika tidak ada anak laki-laki atau cucu laki-laki dari anak laki-laki akan tetapi ada seorang atau beberapa anak perempuan atau beberapa saudara (baik itu saudara laki-laki atau saudara perempuan, sekandung, seayah atau seibu).

Jika merujuk pada poin utama pendapat pertama, kondisi awal jika ibu dan ayah bersama-sama mewarisi akan terbentuk keadaan bagian laki-laki 2:1 dengan bagian perempuan, dan keadaan tersebut hendaknya tetap berlaku jika ibu dan ayah bersama-sama mewarisi dengan ahli waris yang lain, maka seharusnya pada kondisi-kondisi yang telah penulis paparkan diatas juga harus diterapkan ketentuan 2:1 tersebut, antara ayah dan ibu. Dari kondisi pembagian harta waris yang telah penulis paparkan diatas, hal ini menunjukkan bahwa dalam Al-Qur'an tidak semua pembagian harta waris akan memberikan bagian laki-laki dua kali lebih banyak dibandingkan bagian perempuan.

Pendapat kedua, bahwa dalam kedua masalah *gharâwain* tersebut, ibu mendapatkan 1/3 dari seluruh harta peninggalan pewaris. Adapun alasan-alasan yang diungkapkan oleh pendapat kedua ini diantaranya, pertama adalah ibu merupakan ahli waris *ashḫâb al-furûdh* (ahli waris yang telah ditentukan bagiannya di dalam Al-Qur'an) sedangkan ayah termasuk '*ashabah* (ahli waris yang mendapatkan bagian sisa harta setelah dikeluarkan bagian *ashḫâb al-furûdh*) dan '*ashabah* tidak memiliki bagian tertentu, bahkan bisa lebih sedikit atau lebih

banyak.[4] Alasan kedua adalah kalimat فَلِاُمِّهِ الثُّلُث dalam surah al-Nisa': 11, maksudnya adalah sepertiga harta peninggalan, sebab kalimat tersebut di-*ataf*-kan pada kalimat فَلِاُمِّهِ الثُّلُث مَاتَرَك sebagaimana kalimat فَلَهَا النِّصْفُ مَاتَرَك. Maka kalimat فَلِاُمِّهِ الثُّلُث lengkapnya adalah فَلِاُمِّهِ الثُّلُث مَتَرَك yang berarti, "maka ibunya mendapat sepertiga harta peninggalan". Alasan ketiga adalah semua macam bagian yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu disandarkan kepada pokok harta peninggalan yang dibagi. Misalnya bagian seperdua, artinya seperdua harta peninggalan, dan seterusnya. Oleh sebab itu 1/3 yang dimaksud tersebut adalah sepertiga dari harta peninggalan.[5]

Dari ketiga alasan tersebut, alasan-alasan yang dikemukakan oleh pendapat kedua ini pada dasarnya juga dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dalam menentukan masalahan *gharâwain*. Pada alasan pertama, dalam Al-Qur'an surah al-Nisa': 11, Allah hanya menyebutkan bagian untuk ibu yakni 1/3, sedangkan bagian ayah tidak disebutkan. Dengan penyebutan bagian ibu tersebut, maka ibu termasuk ahli waris *ashḫâb al-furûdh*, sedangkan ayah termasuk ahli waris '*ashabah* (mendapat bagian sisa), atau lebih tepatnya sebagai *'ashabah bi al-nafs* karena ayah menjadi '*ashabah* karena dirinya sendiri. Sedangkan, ketentuan bagian laki-laki 2:1 dengan bagian perempuan, itu terjadi pada ahli waris *'ashabah bi al-ghair*, yang mana jika ahli waris perempuan

[4]Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihâyah al-Muqtashid*, 874–75.

[5]Hayati, Haris, dan Hasibuan, *Hukum Waris*, 73–74.

bersama-sama mewarisi dengan ahli waris laki-laki yang sederajat, Allah dengan jelas menyebutkan bagian laki-laki 2:1 dengan bagian perempuan. Hal ini dapat dilihat pada potongan firman Allah dalam Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 11:

يُوْصِيْكُمُ اللّٰهُ فِيْٓ اَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِ ۚ

Allah mensyariatkan (mewajibkan) kepadamu tentang (pembagian warisan untuk) anak-anakmu, (yaitu) bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan.[6]

Dan pada Al-Qur'an surah al-Nisa' ayat 176:

وَاِنْ كَانُوْٓا اِخْوَةً رِّجَالًا وَّنِسَاۤءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْاُنْثَيَيْنِۗ

Jika mereka (ahli waris itu terdiri atas) beberapa saudara laki-laki dan perempuan, bagian seorang saudara laki-laki sama dengan bagian dua orang saudara perempuan.[7]

Dengan penjelasan diatas, maka kewarisan yang terdiri dari ibu dan ayah, tentunya tidak bisa disamakan dengan kondisi pada ahli waris *'ashabah bi al-ghair*, karena dalam kewarisan yang terdiri dari ibu dan ayah, bagian ibu disebutkan dengan jelas, yakni 1/3 yang menunjukkan bahwa ibu adalah ahli waris *ashḫâb al-furûdh*. Sedangkan bagian ayah tidak disebutkan, yang menandakan ayah menerima bagian sisa, lebih tepatnya ayah adalah ahli waris *'ashabah bi al-nafs*

Pada alasan kedua, menurut pengamatan penulis pada al-Nisa' ayat 11 tersebut, kenapa kalimat فَلِاُمِّهِ الثُّلُث harus dipahami menjadi فَلِاُمِّهِ الثُّلُث مَاتَرَك sebagaimana kalimat فَلَهَا النِّصْفُ مَاتَرَك, karena pada al-Nisa' ayat 11 tersebut,

[6]"Qur'an Kemenag," diakses 29 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=11&to=11.

[7]"Qur'an Kemenag," diakses 29 Desember 2024, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=176&to=176.

kalimat فَلَهَا النِّصْفُ di-*ataf*-kan pada kalimat فَلَهَا النِّصْفُ مَاتَرَكَ, hal ini merujuk pada kalimat sebelumnya yang disebut secara lengkap فَإِنْ كُنَّ نِسَآءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ. Begitu juga dengan kalimat فَلِأُمِّهِ الثُّلُث di-*ataf*-kan pada kalimat فَلِأُمِّهِ الثُّلُث مَاتَرَكَ, hal ini merujuk pada kalimat sebelumnya yang disebut secara lengkap وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ.

Pada alasan ketiga, menurut analisa penulis, secara umum, semua bagian yang disebutkan di dalam Al-Qur'an, semuanya disandarkan kepada pokok harta peninggalan pewaris. Hal ini berkaitan erat dengan alasan kedua, karena terkadang dalam Al-Qur'an ada bagian yang disebutkan disandarkan pada pokok harta dengan ungkapan مَاتَرَكَ (apa yang ditinggalkan) atau مِمَّا تَرَكَ (dari apa yang ditinggalkan) dan terkadang juga tidak disebutkan tetapi dipahami secara umum bagian yang dimaksud tersebut adalah dari harta peninggalan pewaris.

Dibalik kelebihan pendapat kedua tersebut, ada beberapa hal yang menjadi kekurangan dari pendapat ini. Jika alasan-alasan tadi diuraikan secara mendalam, maka akan timbul beberapa masalah. Pada alasan pertama, jika kewarisan ibu dan ayah tidak diterapkan ketentuan 2:1 seolah-olah mereka berdua adalah ahli waris *'ashabah bi al-ghair*, maka hal ini akan bertentangan dengan ketentuan bagian laki-laki 2:1 dengan bagian perempuan pada masalah *gharâwain* pertama yang

struktur ahli warisnya terdiri dari suami, ibu dan ayah. Dalam masalah pertama ini, ibu malah mendapatkan dua kali lebih banyak dibandingkan ayah.

Pada alasan kedua dan ketiga, kedua alasan ini memiliki korelasi, yakni bagian yang disebutkan subtansinya disandarkan pada pokok harta peninggalan pewaris. Akan tetapi dalam kondisi-kondisi tertentu bagian-bagian yang disebutkan tersebut bisa saja berubah. Hal ini terjadi, dikarenakan pada suatu keadaan, terdapat kurangnya harta peninggalan pewaris ataupun terdapat lebihnya harta peninggalan pewaris. Untuk menyelesaikan masalah tersebut, maka diperlukannya penyelesaian secara khusus yakni dengan yang dikenal dengan istilah *aul* dan *radd*. *Aul* dengan cara menaikkan asal masalah sesuai dengan bagian yang diterima oleh ahli waris[8], sedangkan *radd* dengan cara menurunkan asal masalah hingga besarannya sama dengan yang diperoleh ahli waris[9]. Jika penyelesaian kondisi tersebut tetap menggunakan menggunakan bagian yang disebutkan dalam Al-Qur'an, maka keadaan yang penulis jelaskan diatas menjadi masalah. Inti yang ingin penulis sampaikan adalah, bagian yang disebutkan didalam Al-Qur'an tidak semuanya bisa diterapkan sesuai dengan yang tertulis didalamnya atau dengan penyelesaian secara umum, akan tetapi keadaan khusus membuka pintu *ijtiḫad* bagi para ulama untuk menyelesaikan dengan cara khusus.

Pendapat ketiga, bahwa pada masalah *gharâwain* pertama yang terdiri dari suami, ibu dan ayah, maka ibu mendapat 1/3 sisa dari harta peninggalan pewaris. Sedangkan pada masalah *gharâwain* kedua yang terdiri dari istri, ibu dan ayah,

[8]Rofiq, *Fiqh Mawaris*, 112.

[9]Rofiq, 119.

maka ibu mendapat 1/3 dari harta peninggalan pewaris. Adapun alasan yang dikemukakan oleh pendapat ketiga ini adalah, jika yang menjadi permasalahan adalah ketika diterapkkan secara *farâidh* maka ibu pada masalah pertama akan mendapatkan dua kali lebih banyak dibandingkan ayah, yang berarti ayah sebagai seorang laki-laki mendapatkan bagian lebih sedikit dibandingkan ibu sebagai seorang perempuan. Sedangkan pada masalah kedua yang struktur ahli warisnya terdiri dari istri, ibu dan ayah, maka dalam masalah ini bagian ayah lebih besar daripada bagian ibu, walaupun tidak sampai dua kali lipatnya.[10]

Menurut analisis penulis, pendapat ketiga ini berusaha untuk menggabungkan antara pendapat pertama dan pendapat kedua. Merujuk pada analisis penulis pada pendapat pertama dan kedua, bagian ibu dan ayah tidak terdapat perdebatan didalamnya, ketika bagian ibu dan ayah sama rata. Hal ini bisa menjadi indikator bahwa batas maksimal bagian ibu sebagai seorang perempuan dan batas minimal ayah sebagai seorang laki-laki adalah sama rata. Oleh sebab itu pada masalah kedua, pendapat ketiga ini menggunakan penyelesaian secara *farâidh*. Sedangkan ketika terdapat keadaan yang menyebabkan bagian ayah sebagai seorang laki-laki mendapatkan lebih sedikit dibandingkan bagian ibu sebagai seorang perempuan, maka para ulama berselisih dalam menyelesaikan masalah tersebut. Keadaan khusus ini yang menurut penulis juga menjadi alasan mengapa pendapat ketiga pada masalah pertama setuju untuk menyelesaikan secara khusus, yakni dengan penyelesaian secara *gharâwain*.

[10]Hayati, Haris, dan Hasibuan, *Hukum Waris*, 71–74.

B. Analisis Urgensi *Gharawain* Ditinjau Berdasarkan Tingkatan *Maqâshid al-Syarî'ah*

Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh para ulama, bahwa *maqâshid al-syarî'ah* (tujuan syariat) adalah untuk kemaslahatan hamba. Untuk mewujudkan kemaslahatan tersebut adalah dengan menjaga dan memelihara lima pokok, yakni memelihara agama (*ḫifdz al-dîn*), memelihara jiwa (*ḫifdz al-nafs*), memelihara akal (*ḫifdz al-aql*), memelihara keturunan (*ḫifdz al-nasl*) dan memelihara harta (*ḫifdz al-mâl*). Dalam usaha mewujudkan dan memelihara kelima unsur pokok tersebut, al-Syathibi membagi kepada tiga tingkatan *maqâshid al-syarî'ah*, yaitu *al-dharûriyyah, al-ḫâjiyyah* dan *at-tahsiniyat*.

Pada pembahasan sebelumnya, penulis memaparkan bahwa jika *gharâwain* ditinjau melalui perspektif tingkatan *maqâshid al-syarî'ah*, maka akan terdapat dua hasil yang berbeda, tergantung bagaimana kita melihat posisi *gharâwain* tersebut. Pertama, *gharâwain* berada pada tingkatan *al-ḫâjiyyah* dan kedua, *gharâwain* berada pada tingkatan *al-dharûriyyah*. Untuk memperjelas hal tersebut, penulis akan memaparkan analisis terhadap dua pernyataan tersebut.

Pertama, *gharâwain* jika dianggap sebagai alternatif dalam penyelesaian masalah *gharâwain*, maka konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*) berada pada tingkatan *al-ḫâjiyyah* saja. Untuk memperkuat pernyataan ini, penulis menganalogikan dengan teori tingkatan-tingkatan pada memelihara agama. Memelihara agama dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni pada tingkatan *al-dharûriyyah* dalam memelihara agama adalah dengan disyariatkannya shalat, karena shalat ini adalah tiang agama dan jika shalat tidak dilaksanakan, maka akan

mengancam eksistensi dari agama itu sendiri. Pada tingkatan *al-ḫâjiyyah* dalam memelihara agama adalah disyariatkannya shalat *qashar* dan *jamak* bagi orang-orang yang dalam perjalanan. Shalat *qashar* dan *jamak* ini merupakan *rukhsah* (keringanan) yang diberikan oleh Allah kepada hamba-hambanya dan hal ini bersifat opsional yang bertujuan untuk memberikan kemudahan. Jika *qashar* dan *jamak* ini tidak dilaksanakanpun tidak sampai mengancam eksistensi dari agama tadi, akan tetapi hanya menimbulkan kesusahan saja.

Dari penjelasan diatas, posisi konsep *gharâwain* dalam *maqâshid al-syarî'ah* berada pada pokok *ḫifdz al-mâl* (memelihara harta). Sama halnya dengan penjelasan memelihara agama diatas, dalam memelihara harta pun juga dibagi menjadi tiga tingkatan, yakni *al-dharûriyyah, al-ḫâjiyyah* dan *al-taḫsîniyyah*. Dengan menganalogikan pada tingkatan-tingkatan memelihara agama diatas, maka yang menjadi *al-dharûriyyah* adalah pensyariatan pembagian harta waris. Pensyariatan pembagian harta waris yang dimaksud disini secara umum menurut penulis adalah dengan pembagian secara *farâidh* mengikuti dengan apa yang telah tertulis didalam Al-Qur'an maupun hadis. Jika pembagian harta waris ini tidak dilaksanakan, maka akan mengancam eksistensi dari harta tersebut. Maka pada tingkatan *al-ḫâjiyyah* dapat diletakkan konsep *gharâwain*. Alasan penulis meletakkan *gharâwain* pada tingkatan *al-ḫâjiyyah* adalah, karena konsep *gharâwain* ini merupakan salah satu penyelesaian pada masalah *gharâwain* selain dengan penyelesaian secara *farâidh* yang mana kedua penyelesaian ini bersifat opsional saja, karena dalam masalah ini terdapat berbagai macam hasil *ijtiḫad*. Apabila *gharâwain* tidak diterapkan, maka hal ini tidak sampai mengancam

eksistensi dari harta tersebut, karena yang menjadi *al-dharûriyyah* nya adalah disyariatkannya pembagian harta waris. Pembagian harta waris yang dimaksud disini adalah pembagian harta waris secara umum, yakni secara *farâidh*. *Gharâwain* juga bukan termasuk pada tingkatan *al-taḫsîniyyah*, karena pada tingkatan ini erat kaitannya dengan etika *mualamah* atau bisnis.[11]

Kedua, jika *gharâwain* dianggap sebagai cara yang paling benar (*shaḫih*) dan tepat karena sesuai dengan ketentuan umum yakni "*li al-dzakar mitsl ḫazhzh al-untsayain*" (bagian laki-laki 2:1 dari pada bagian perempuan), maka *gharawain* berada pada tingkatan *al-dharûriyyah*. Untuk memperkuat pernyataan ini, penulis akan menganalisa dengan merujuk kepada alasan-alasan yang digunakan oleh pendapat yang menggunakan konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*) dalam menyelesaikan masalah *gharâwain* dan menganalisanya. Bahwa alasan yang dipaparkan adalah keinginan untuk menyesuaikan perolehan ayah sebagai seorang laki-laki dan ibu sebagai seorang perempuan, untuk terpenuhinya ketentuan bagian laki-laki 2:1 bagian perempuan. Hal ini penulis lakukan karena salah satu cara untuk mengetahui *maqâshid al-syarî'ah* adalah dengan melakukan penelaahan *'illah amr* (perintah) dan *nahî* (larangan).

Dalam metode tersebut, *'illah* hukum ini adakalanya tertulis secara jelas dan adakalanya tidak tertulis secara jelas. Apabila *'illah* ini tertulis secara jelas dalam ayat atau hadis menurut al-Syathibi harus mengikuti apa yang tertulis itu. Karena dengan mengikuti yang tertulis itu, tujuan hukum dalam perintah dan larangan dapat dicapai. Tetapi apabila *'illah* hukum tidak dapat diketahui dengan

[11]Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 104–108.

jelas, maka kita harus melakukan tawaqquf (menyerahkan hal itu kepada Tuhan) yang lebih mengetahui tujuan-tujuan dari pensyariatan hukum. Sikap *tawaqquf* itu didasarkan atas dua pertimbangan, yakni: **Pertama**, tidak boleh melakukan perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash*. Perluasan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash* tanpa mengetahui *'illah* hukum sama halnya dengan menetapkan hukum tanpa dalil. **Kedua**, pada dasarnya tidak diperkenankan melakukan perluasan cakupan terhadap apa yang telah ditetapkan oleh *nash*, namun hal ini dimungkinkan apabila tujuan hukum dapat diketahui.

Dalam metode ini, *'illah* hukum kadang-kadang dijelaskan secara eksplisit dan kadang-kadang tidak dijelaskan dengan jelas. Jika *'illah* ini dituliskan secara tegas dalam ayat atau hadis, menurut asy-Syathibi, harus mengikuti apa yang tertulis tersebut. Karena dengan mematuhi yang tertulis tersebut, sasaran hukum dalam perintah dan larangan dapat terpenuhi. Namun, jika *'illah* hukum tidak dapat dipahami dengan jelas, maka kita harus melakukan *tawaqquf* (menyerahkan hal itu kepada Tuhan) yang lebih mengetahui maksud-maksud dari penetapan hukum. Sikap *tawaqquf* didasari oleh dua pertimbangan, yaitu: **Pertama**, tidak diperkenankan memperluas apa yang sudah ditentukan oleh nash. Ekspansi terhadap apa yang telah ditentukan oleh nash tanpa memahami *'illah* hukum adalah sama seperti menetapkan hukum tanpa bukti. **Kedua**, pada prinsipnya tidak diizinkan untuk memperluas jangkauan dari apa yang telah ditentukan oleh nash, tetapi hal ini bisa dilakukan jika tujuan hukum dapat dipahami.[12]

[12]al-Syâthibî, *Al-Muwâfaqât fî Ushûl al-Syarî'ah*, 456.

Dalam Pembagian harta waris, Allah memang tidak menyebutkan secara langsung alasan mengapa laki-laki mendapatkan bagian yang lebih besar dibandingkan bagian perempuan, akan tetapi secara umum didalam Al-Qur'an, Allah memberitahukan bahwa laki-laki memiliki tanggung jawab yang besar terhadap perempuan. Hal tersebut dapat dilihat didalam potpngan Q.S. al-Nisa'/4: 34

اَلرِّجَالُ قَوَّامُوْنَ عَلَى النِّسَاۤءِ بِمَا فَضَّلَ اللّٰهُ بَعْضَهُمْ عَلٰى بَعْضٍ وَّبِمَآ اَنْفَقُوْا مِنْ اَمْوَالِهِمْ ۗ

Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya.[13]

Menurut penulis, hal tersebut bisa dijadikan '*illah* mengapa dalam kewarisan Islam bagian laki-laki selalu lebih banyak daripada bagian perempuan. Hal tersebut diperkuat oleh pendapat al-Shabuni, yang mana dapat kita lihat juga terdapat maslahat yang ingin dicapai, sebagai berikut:

1. Perempuan harus selalu mendapatkan pemenuhan kebutuhan dan keperluannya, dan mengenai nafkahnya, dia berhak menerima dari ayah, saudara laki-laki, anak, atau siapapun yang mampu di antara kerabat laki-lakinya.
2. Perempuan tidak memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah kepada orang lain. Sebaliknya, laki-laki yang memiliki tanggung jawab untuk menyediakan nafkah bagi keluarga dan sanak saudaranya, serta siapa pun yang diwajibkan untuk memberi nafkah dari kalangan kerabatnya.

[13]"Qur'an Kemenag," diakses 11 Januari 2025, https://quran.kemenag.go.id/quran/per-ayat/surah/4?from=34&to=34.

3. Pengeluaran pria jauh lebih tinggi dibandingkan wanita. Oleh karena itu, keinginan pria untuk memperoleh dan memiliki kekayaan jauh lebih besar dan lebih banyak dibandingkan wanita.
4. Pria diharuskan membayar mahar kepada pasangannya, menyediakan tempat tinggal untuknya, serta memberikan makanan, minuman dan pakaian. Dan ketika telah dikaruniai seorang anak, pria berkewajiban untuk menyediakan sandang, pangan dan tempat tinggal.
5. Kewajiban untuk memenuhi kebutuhan pendidikan anak, biaya pengobatan saat anak atau istri sakit dan lainnya, sepenuhnya ditanggung oleh pria saja. Sedangkan wanita tidak menanggung beban seperti itu.[14]

Selain itu, hal tersebut juga bersesuai dengan salah satu asas-asas dalam hukum kewarisan Islam, yakni asas proposional/keadilan berimbang. Dalam asas proposional/keadilan berimbang, keadilan yang dimaksud adalah adanya keseimbangan antara hak dan kewajiban. Hak waris bagi laki-laki dan perempuan diberikan secara proporsional. Dengan demikian, keadilan tidak berarti pembagian yang sama, tetapi adalah keseimbangan yang disesuaikan dengan hak dan kewajiban masing-masing secara proporsional.[15] Pria dan wanita memperoleh hak yang setara sesuai dengan tanggung jawab yang mereka jalankan dalam kehiduoan berkeluarga dan berkomunitas. Oleh karena itu, setiap bagian yang

[14]al-Shâbunî, *Al-Mawârits fî al-Syarî'ah al-Islâmiyyah 'alâ Dha'u al-Kitâb wa al-Sunnah*, 18–19.

[15]*Fiqh Mawaris Panduan Kewarisan Islam*, 20.

diterima oleh para ahli waris seimbang sesuai dengan perbedaan tanggung jawab mereka terhadap keluarga.[16]

Menurut penulis, jika dibandingkan dengan maslahat yang ada pada tingkatan *al-ḫâjiyyah* seperti pensyariatan akad *salam*, *qiradh*, *musaqqah* dan lainnya, yang mana pada tingkatan ini sifatnya hanya untuk mempermudah dalam memperoleh harta. Sedangkan konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*) adalah perolehan harta melalui kewarisan dalam masalah *gharâwain* yang mana para ulama setuju untuk menggunakan penyelesaian tersebut dan terdapat maslahat yang besar didalamnya. Maka konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*) dalam permasalahan *gharâwain* dapat diletakkan pada tingkatan *al-dharûriyyah*, melihat begitu pentingnya maslahat yang ingin dicapai dan begitu berat untuk ditinggalkan.

Penjelasan yang telah penulis paparkan tersebut merupakan penjelasan secara umum yang dapat ditemukan didalam Al-Qur'an. Menurut penulis, pada kenyataannya, kehidupan itu dinamis, berbagai macam kondisi dapat muncul dalam kehidupan, tak terlepas dari peran laki-laki dan peran perempuan yang tidak bersesuaian dengan aturan yang terdapat didalam Al-Qur'an. Terkait laki-laki mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan dalam waris, karena laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan. Jika laki-laki yang seharusnya bertanggung jawab terhadap perempuan, akan tetapi laki-laki tersebut mengabaikan tanggung jawabnya, maka hal tersebut telah menyalahi *'illah* yang mana laki-laki bertanggung jawab terhadap perempuan dan melanggar asas

[16]Hayati, Haris, dan Hasibuan, *Hukum Waris*, 19.

proposional/keadilan berimbang yang mana setiap orang mendapatkan hak sesuai dengan besaran kewajiban yang ditanggungnya.

Sebagai contoh dalam masalah *gharâwain* yang fokus utamanya adalah bagian ibu dan ayah. Terkadang ada ditemukan kondisi dimana ibu dan ayah yang sama-sama bekerja untuk memenuhi kehidupan rumah tangga mereka. Terkadang ada kondisi dimana peran ayah sebagai seorang suami bagi ibu yang seorang istri, yang mana ayah mengabaikan kewajibannya untuk menafkahi ibu. Dan terkadang ada kondisi dimana posisi ayah dan ibu sudah bukan dalam ikatan pernikahan (bukan suami istri lagi) yang mana ayah sebagai seorang laki-laki tidak berkewajiban lagi terhadap ibu yang seorang perempuan.

Dengan contoh yang telah penulis paparkan diatas, hal tersebut tidak menutup kemungkinan untuk merubah posisi konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*) yang berada pada tingkatan *al-dharûriyyah*, turun menjadi tingkatan *al-ẖâjiyyah* saja. Berada pada ditingkatan *al-dharûriyyah* karena terlaksananya '*illah*, terpenuhinya asas proposional/keadilan berimbang dalam kewarisan Islam dan adanya maslahat yang ingin dicapai dengan diterapkannya konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*). Turun menjadi *al-ẖâjiyyah* jika tidak terlaksananya '*illah*, tidak terpenuhinya asas proposional/keadilan berimbang dalam kewarisan Islam dan hilangnya maslahat yang ingin dicapai dengan diterapkannya konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*).

Jika posisi konsep *gharâwain* (*tsuluts al-bâqî*) pada tingkatan *al-ẖâjiyyah* ini hanya sebagai pelengkap dalam penyelesaian kewarisan Islam, maka yang menjadi *al-dharûriyyah* nya adalah disyariatkannya pembagian harta waris. Maka

dalam kondisi apapun pembagian harta waris tetap harus dilakukan, baik pembagiannya dilakukan secara umum mengikuti ketentuan *Furûdh al-muqaddarah* atau bahkan keluar dari ketentuan tersebut jika maslahat dianggap tidak ada dan bahkan berpeluang memunculkan *mudharat*. Hal ini penulis analogikan dengan posisi shalat dalam menjaga agama berada pada tingkatan *al-dharûriyyah*, yang mana dalam kondisi apapun, shalat tetap harus dilaksanakan, walaupun kiblat yang merupakan tingkatan *al-ḫâjiyyah* [17] ataupun menutup aurat yang merupakan tingkatan *al-taḫsîniyyah* tidak terpenuhi.[18]

Pada akhirnya penerapan *tsuluts al-bâqî* atau penyelesaian secara *farâidh* pada masalah *gharâwain* merupakan *ijtiḫad* ulama. Pada kelompok penerapan *tsuluts al-bâqî* terdapat para sahabat yang di antaranya ada Zaid bin Tsabit yang terkenal sebagai ahli dalam masalah *farâidh.*[19] Akan tetapi pada kelompok penyelesaian secara *farâidh* terdapat Ibnu Abbas yang mana juga mempunyai keutamaannya, yang mana rasulullah pernah mendoakannya “ya Allah pahamkan dia dalam agama, dan ajarkan dia *ta’wîl* (tafsir), ya Allah ajarkan dia hikmah, ya Allah ajarkan dia kitab (Al-Qur’an)."[20] Maka dengan adanya perselisihan diantara orang-orang yang memiliki keutamaan ini, penulis rasa ini bisa menjadi hikmah dalam penyelesaian masalah *gharâwain*, yang mana dalam penyelesaiannya tidak ada pendapat yang lebih diutamakan dengan meninggalkan pendapat lain, akan

[17]Nasution dan Nasution, *Filsafat Hukum Islam & Maqashid Syariah*, 48.

[18]Arfa, *Filsafat Hukum Islam*, 105.

[19]“Lima Keutamaan Zaid bin Tsabit,” Republika Online, 31 Oktober 2023, https://republika.co.id/share/s3dxl4430.

[20]Kompasiana.com, “Hikayat Keistimewaan Ibnu Abbas RA,” KOMPASIANA, 26 Mei 2022, https://www.kompasiana.com/muhammadwafi8041/628ef2babb4486786515cc73/hikayat-keistimewaan-ibnu-abbas-r-a.

tetapi semua pendapat saling melengkapi dengan memperhatikan keadaan dan kondisi kewarisan tersebut untuk menemukan tujuan syariat yang sebenarnya, yakni untuk terciptanya kemaslahatan itu sendiri.